

Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Perkasah Pandji Palantei, Fatmawati Hilal

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pandji200@gmail.com

Abstrak

Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, merupakan lembaga-lembaga yang dianggap mempunyai otoritas berfatwa (*al-Ijzat li al-Ifta*). Ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dua lembaga tersebut berbentuk fatwa yang bersifat *diwani* atau *ahkam taklifiyyat*. Meskipun Muhammadiyah maupun NU telah membuat lembaga fatwa untuk kemudian melakukan sebuah *ijtihad* dalam menjawab sesuatu hal yang belum terdapat dalam nash. Namun hal penting yang perlu dicatat bahwa beberapa solusi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap, hal ini tidak terlepas daripada adanya fatwa yang berbeda dalam melihat persoalan terkhusus tentang hukum dalam merokok itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahtsul Masail dalam menghukum merokok makruh menggunakan metode: *Pertama* menggunakan kaidah fiqh, *kedua*, menggunakan pendekatan mazhab atau *qauli* para ulama, *ketiga*, menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah *ushuliyah* serta kaidah *fiqhiyyah*, *keempat*, pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan Majelis Tarjih dalam menghukumi haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: *Pertama*, menggunakan metode *Makosid As-Syariah*, *kedua*, Majelis Tarjih menggunakan *dalilah amm*, yaitu surah *Al-Araf* 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji, *ketiga*, menggunakan *dilalah amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah *Al-Isra* ayat 26-27, *keempat*, menggunakan prinsip *at-tadriij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *adam al-kharaj* (tidak mempersulit), *kelima*, menetapkan hukum merokok dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut. Sebagai lembaga dengan identitas dan popularitas keagamaan terbesar tentunya Muhammadiyah dan NU diharapkan sebagai garda terdepan dan menjadi basis akar rumput dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat terkhusus persoalan yang belum mempunyai nash. Fatwa dari kedua lembaga tersebut sangatlah berpengaruh bagi umat Islam dan juga para pengikut di antara kedua ormas tersebut.

Kata Kunci : Penalaran Hukum Islam, Metode Ijtihad NU dan Muhammadiyah

Pendahuluan

Dewasa ini, dalam wacana publik, khazanah intelektual dan praktik hukum di tanah air, peran logika dan penalaran hukum dalam studi hukum semakin diperhitungkan. Banyak pemikir menyatakan bahwa untuk menjadi *lawyer*, hakim, jaksa, atau praktisi hukum yang handal, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali para mahasiswa hukum, pekerja hukum, dan praktisi hukum dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum.

Hanson dalam buku *Legal Method, skills, and Reasoning*, menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap,

menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia. Kemampuan semacam ini tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum melainkan juga dalam seluruh bidang ilmu dan pengetahuan lain di luar hukum.¹

Tentu saja anggapan ini tidak memadai. Hukum sebagai “aturan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak” adalah sebuah rumusan “abstrak” tentang tindakan dan bukanlah tindakan itu sendiri. Perumusan aturan hukum tidak lain dari upaya mengeksplisitasi atau mewujudkan pernyataan gagasan atau prinsip hidup yang abstrak dalam norma kehidupan real. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa hukum sebagian bersumber dari prinsip hidup ideal. Tak dapat disangkal bahwa logika murni (*pure logic*), logika formal, atau logika simbolik, sangat boleh jadi cukup “abstrak-ideal” dan mungkin memiliki peran terbatas dalam merumuskan atau menganalisis putusan-putusan pengadilan, mencermati aturan-aturan hukum, memetakan opini dan pendapat hukum. Tetapi logika dasar seperti penyimpulan langsung, deduksi dan induksi, kesesatan berpikir merupakan alat berpikir yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran hukum yang semakin bias dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah.²

Pembelaan paling persuasif atau pertimbangan hakim dalam menangani perkara di pengadilan sangat boleh jadi tidak selalu merupakan argumen yang paling logis. Tetapi, apapun alasannya, seorang pembela, jaksa, atau hakim perlu mengungkapkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tentang pilihan argumen, pendapat, atau putusan hakim tertentu. Maka berasumsi bahwa logika tidak selalu merupakan basis primer bagi putusan hukum (*legal decision*) dan logika seharusnya tidak boleh berperan sebagai sarana justifikasi kebenaran hukum, bukanlah sebuah argumen yang memadai. Karena proses berargumentasi itu tidak lain dari proses menjustifikasi. Dalam konteks itulah studi dan penelitian literer terhadap logika, penalaran, dan argumentasi hukum tidak hanya semakin diperlukan melainkan juga selalu relevan. Karena studi tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum tidak lain dari upaya menjelaskan kriteria-kriteria logis mana yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aturan, argumen, pendapat, atau putusan hukum baik atau buruk, benar atau salah, dapat diterima atau harus ditolak.³

Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya berpikir serius secara optimal dan maksimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁴ Sesuai dengan ayat dasar tentang ijtihad yaitu Q.S. an-Nisa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْا إِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

¹Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, No. 2 (Juni 2017), h. 375. (Diakses 09 November 2019).

²Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, No. 2 (Juni 2017), h. 376. (Diakses 09 November 2019).

³Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, No. 2 (Juni 2017), h. 376-377. (Diakses 09 November 2019).

⁴Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. (Diakses 09 November 2019).

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵

Ijtihad dalam pengertian demikian, adalah upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat sifat evolusioner kehidupan.⁶ Di sini, peran manusia sebagai khalifah Tuhan dituntut untuk senantiasa berpikir, tetapi bukan dalam pengertian berpikir bebas tanpa kontrol, ia harus berpikir dalam batas-batas bingkai Islam, yakni senantiasa terkait dengan makna al-Qur’an dan Sunnah.⁷

Sekalipun demikian, antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi yang tidak bisa dipisahkan. Ijtihad, baik langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang salah satu diantaranya diakibatkan oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan hal yang perlu disadari adalah bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus senantiasa diberi arah oleh hukum, sehingga perubahan-perubahan sosial tersebut dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan malah sebaliknya.⁸

Salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada manusia untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Dimana perubahan-perubahan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan dalam hidup dan kehidupan manusia dengan *nash-nash* dalam bentuk pokok-pokok (*ijmal*)nya saja, maka masalah sosial kemasyarakatan ini menjadi lapangan ijtihad.⁹ Dalam bidang ini, kita dapat melihat bagaimana dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi dan mengatasi perkembangan dengan berbagai dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam berbagai bidang. Ini tidaklah berarti bahwa masalah sosial kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah. Akan tetapi, pembagian tersebut lebih ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap masalah-masalah yang tidak menerima perubahan dan pengembangan dengan berbagai metode ijtihad dan pertimbangan yang diterapkan.¹⁰

Jadi, dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, dan stabil, tidak berubah sepanjang masa, betapa pun kemajuan peradaban manusia. Sementara itu, peristiwa hukum, teknis, dan cabang-cabangnya mengalami perubahan-perubahan, berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Sehingga dengan tetap teguhnya jiwa dan prinsip hukum, dibarengi dengan terbuka lebarnya perubahan dan perkembangan cabang-cabangnya, terjaminlah modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan secara leluasa, dengan tetap dilandasi oleh norma

⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. 1; Solo: Pt. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 87.

⁶ Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.

⁷ Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. (Diakses 09 November 2019).

⁸ Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. (Diakses 09 November 2019).

⁹ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 107.

¹⁰ Zulhasari Mustafa, “PROBLEMATIKA PEMAKNAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

hukum yang ketat dan kuat. Dengan adanya perubahan dan perkembangan masyarakat, cabang-cabang hukum Islam di bidang mu'amalah semakin bertambah materi hukum-nya, semakin banyak perbendaraannya dan semakin sempurna pembahasannya.¹¹

Ada dua lembaga fatwa di Indonesia yang cukup aktif merespon isu-isu kontemporer, yaitu: Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, merupakan lembaga-lembaga yang dianggap mempunyai otoritas berfatwa (*al-Ijizat li al-Ifta*). Ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dua lembaga tersebut berbentuk fatwa yang bersifat *diwani* atau *ahkam taklifiyyat*, ditetapkan dalam Muktamar, Munas, sidang khusus, atau yang sejenisnya. Kekhasan lembaga-lembaga ijtihad kolektif dalam menentukan hukum, dilakukan oleh para ulama secara bersama-sama. Untuk akurasi fatwa, dalam kasus-kasus khusus, biasanya terlebih dahulu mengundang atau meminta penjelasan dari pakar bidang terkait meski tidak termasuk dalam kategori alim ulama. Cara ini diyakini akan menghasilkan keputusan hukum lebih akurat, obyektif, dan lebih unggul dibandingkan dengan *ijtihad fardi* (ijtihad individual).¹²

Meskipun Muhammadiyah maupun NU telah membuat lembaga fatwa untuk kemudian melakukan sebuah *ijtihad* dalam menjawab sesuatu hal yang belum terdapat dalam nash. Namun hal penting yang perlu dicatat akhir-akhir ini bahwa beberapa solusi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap, bahkan diantara fatwa yang dikeluarkan disinyalir sarat dengan kepentingan politik,¹³

Hal logis dari kondisi ini adalah tentunya menimbulkan kebingungan dalam lingkup masyarakat, terkhusus pada perokok itu sendiri. Di tambah lagi antara Muhammadiyah dan NU dengan basis massa yang jelas dan merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kedua organisasi ini telah menemukan segmennya sendiri-sendiri.¹⁴ Dengan bahasa lain, orang-orang Muhammadiyah merasa nyaman dengan fatwa Majelis Tarjih dan orang-orang NU merasa cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail. Berangkat dari hal inilah sehingga peneliti melakukan penelitian dan mengangkat sebuah judul yakni **“Metode penalaran hukum Islam terhadap hukum merokok (studi komparasi terhadap metode ijtihad Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)”**

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Metode Penalaran Hukum Islam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Hukum Merokok

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan, dan berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*), dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi penanggulangan bahaya rokok juga cukup besar. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung

¹¹ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

¹² Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Indonesia”, *Jurnal Adil*, Volume 3, No. 1, (April 2019), h, 48. (Diakses 09 November 2019).

¹³ Pada tahun 1999 Forum Ulama Umat Indonesia mengeluarkan fatwa yang melarang wanita menjadi presiden, kemudian pada tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput.

¹⁴ Abdi Wijaya, “DAYA SERAP LEMBAGA-LEMBAGA FATWA TERHADAP MASALAH-MASALAH HUKUM KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu *fuqoha* mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh *fuqoha*.¹⁵

Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan beradiktif serta mengandung 4000 zat kimia, diantara zat kimia tersebut berdasarkan penelitian terbaru, menyebutkan bahwa terdapat 200an racun yang berbahaya dalam sebatang rokok. Sementara itu Badan Kesehatan Dunia/WHO menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun dikarenakan rokok. Dan tidak kurang dari 90 % dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Sanghai Cina adalah disebabkan rokok. Juga terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 20 batang rokok per-hari akan menyebabkan berkurangnya 15 % haemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat haemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Efek racun pada rokok ini membuat penghisap asap rokok mengalami resiko 14 lebih besar terkena kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan dari pada mereka yang tidak menghisapnya.¹⁶

Menurut PP No. 81/1999 pasal 1 ayat (1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Magku Sitopoe mengatakan bahwa merokok adalah membakar tembakau kemudian dihisap baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperatur pada sebatang rokok yang telah dibakar adalah 90 derajat celcius untuk ujung rokok yang dibakar, dan 30 derajat celcius untuk ujung rokok yang terselip di antara bibir perokok. Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh. Menurut sekretaris komisi Bahtsul Masail H.M. Cholil Nafis bahwa hukum merokok adalah makruh. Kemudian Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III 2010 tentang hukum merokok bahwa merokok itu haram.¹⁷

1. Metode Penetapan Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Berdasarkan kutipan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kitab-kitab para ulama dapat disimpulkan bahwa Bahtsul Masail dalam menghukum merokok makruh menggunakan metode: *Pertama*, Bahtsul Masail menggunakan kaidah fiqh dalam menetapkan hukum merokok bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan alasan. Menurut sekretaris komisi Bahtsul Masail

¹⁵Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdid*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 1. Diakses 10 Juni 2020.

¹⁶Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdid*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 1-2. Diakses 10 Juni 2020.

¹⁷Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdid*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 2-3. Diakses 10 Juni 2020.

Diniyah Waqi'-iyyah H.M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumkan makruh, karena hal ini tidak berakibat atau membahayakan secara langsung, juga tidak memabukkan apalagi mematikan. *Kedua*, menggunakan pendekatan mazhab atau *qauli* para ulama, karena menurut para ulama NU tidak dijelaskan secara langsung mengenai hukum merokok yang ditetapkan tergantung pada kondisi perokok, serat besar dan kecilnya kemudharatan yang ditimbulkan. *Ketiga*, secara singkat Bahtsul Masail menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah *ushuliyah* serta kaidah *fiqhiyyah* dalam menetapkan hukum merokok, karena hukum merokok tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, maka Bahtsul Masail menetapkan hukum merokok menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah *fiqhiyyah* serta *ushuliyah*. *Keempat*, Bahtsul Masail menggunakan pertimbangan kemaslahatan, namun menurut NU kemudharatan yang ditimbulkan oleh rokok relatif kecil, dan tidak sampai kepada kematian.¹⁸

2. Sumber Hukum yang digunakan Bahtsul Masail

Dalam menanggapi persoalan tentang pengonsumsi rokok, pada dasarnya ada terdapat *nash* yang bersifat umum untuk menjadi landasan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, *kemudharatan* atau *kemafsadatan* sebagaimana termaktub di dalam QS. Al-Baqarah ayat/195:2:

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik¹⁹.

Bertolak dari *nash* diatas, Nahdlatul Ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa *mudharat* adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa *mudharat* ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek *kemaslahatan* dan *kemafsadatan*. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya.²⁰

Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa *mudharat* atau membawa *mudharat* tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum *mubah* atau *makruh*. Demikian pula seandainya semua sepakat, bahwa merokok membawa *mudharat* besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

Dari argumentasi di atas, maka dapat diklasifikasikan bahwa memberi hukum terhadap rokok menjadi tiga macam hukum, yaitu:²¹

- a) Hukum merokok adalah *mubah* atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa *mudharat*. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
- b) Hukum merokok adalah *makruh* karena rokok membawa *mudharat* relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
- c) Hukum rokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak *mudharat*. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian media, bahwa rokok dapat

¹⁸Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdid*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h.174. Diakses 10 Juni 2020.

¹⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 30

²⁰Atifhidayat, www.nu.or.id, Diakses 11 Juni 2020.

²¹KH. Arwani Faishal Wakil, www.nu.or.id, Diakses 11 Juni 2020.

menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker paru-paru, penyakit jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Tiga pendapat hukum yang telah dikeluarkan Nahdlatul Ulama di atas dapat berlaku secara general, dalam arti *mubah*, *makruh*, dan *haram* itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsi.

Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Abdur Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain Ibn Umar Balawaiy, dijelaskan bahwa:²²

Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para sahabat Nabi SAW. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat benda najis selain khamar. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram atau mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat dipahami makruh hukumnya.

Demikian pula yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailly sebagaimana dikutip KH. Arwani Faisal, yang artinya:²³

Masalah kopi dan rokok, penyusun kitab Al-Ubab dari Mahzab As-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: kopi itu sarana hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan dengan ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah menjadi makruh, atau yang haram menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari mazhab hambali, penyusun kitab Ghayah Al-Muntaha mengatakan: jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi, itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkannya.

Dalam kitab *al-Fatwa* yang telah diuraikan oleh Muhammad Syaltut sebagaimana dikutip K.H Arwani Faisal, yang artinya:²⁴

Tentang tembakau, sebagaimana ulama menghukum halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Pada dasarnya tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.

²²Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdida*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 176-177. Diakses 10 Juni 2020.

²³Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdida*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 177. Diakses 10 Juni 2020.

²⁴Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdida*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 177-178. Diakses 10 Juni 2020.

Sangat menarik bila tiga tingkatan hukum merokok sebagaimana di atas ditelusuri lebih cermat. Kiranya ada benang ruwet dan rumit yang dapat diurai dalam perbedaan pendapat yang terasa semakin sengit mengenai hukum merokok. Benang ruwet dan rumit itu adalah beberapa pandangan *kontradiktif* dalam menetapkan *illah* (alasan hukum) yang diantaranya adalah.²⁵

- a) Sebagian besar ulama terdahulu berpandangan, bahwa merokok itu *mubah* atau *makruh*. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok tidak membawa *mudharat*, atau membawa *mudharat* tetapi relatif kecil. Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa *kemudharatan* merokok dapat pula dinyatakan tidak lebih besar dari *kemudharatan* durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.
- b) Berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama terdahulu, pandangan sebagian ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena lebih *bertendensi* pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail dalam menemukan sekecil apa pun *kemudharatan* yang kemudian terkesan menjadi lebih besar. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, *kemudharatan* merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, *kemudharatan* yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, *kemudharatan* yang memiliki unsur relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum *makruh*.
- c) Hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengikat hukum itu berporos pada *illah* yang mendasarinya. Dengan demikian, pada satu sisi dapat dipahami bahwa mengkonsumsi rokok itu haram bagi orang tertentu yang dimungkinkan dapat terkena *mudharatnya*. Akan tetapi merokok itu *mubah* atau *makruh* bagi orang tertentu yang tidak terkena *mudharatnya* atau terkena *mudharatnya* tetapi kadarnya kecil.
- d) Kalaupun merokok itu membawa *mudharat* relatif kecil dengan hukum *makruh*, kemudian dibalik *kemudharatan* itu terdapat *kemaslahatan* (manfaat) yang lebih besar, maka hukum *makruh* itu dapat berubah menjadi *mubah*. Adapun bentuk *kemaslahatan* itu seperti membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana bisa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa *mudharat* (bahaya) cukup besar. Apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan dan jika membawa *mudharat* (bahaya) cukup besar, maka haram hukumnya. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat sekecil atau apapun bentuknya, karena *kenudharatannya* tentu lebih besar dari manfaatnya.

Hal ini kemungkinan dapat terjadi, khususnya dalam membahas dan menetapkan hukum merokok.²⁶ Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak *steril* untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak *steril* itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar *kemudharatannya*, kemudian ditentukan *mubah*, *makruh*, ataukah *haram* hukumnya.

3. Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih

²⁵KH. Arwani Faishal Wakil, www.nu.or.id, Diakses 11 Juni 2020.

²⁶ Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.

Majelis Tarjih dalam menghukumi haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: *Pertama*, Majelis Tarjih menggunakan metode *Makosid As-Syariah* sebagai dasar dalam mengharamkan rokok, *pertama*: perlindungan agama (*hifzh ad-din*) *kedua*: perlindungan jiwa/raga (*hifzh an-nafsh*), *ketiga*: perlindungan akal (*hifzh al-aql*) *keempat*: perlindungan keluarga (*hifzh an-nasl*) *kelima*: perlindungan harta (*hifzh al-mal*). *Kedua*, Majelis Tarjih menggunakan *dalilah amm*, yaitu surah *Al-Araf* 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji. Sesuatu yang buruk dan keji dalam Al-Qur'an sebagaimana sesuatu yang diharamkan. *Ketiga*, menggunakan *dilalah amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah *Al-Isra* ayat 26-27. Merokok dikategorikan perbuatan *tabzir* yakni membelanjakan harta dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. *Keempat*, menggunakan prinsip *at-tadriij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *adam al-kharaj* (tidak mempersulit). *Kelima*, yang dilakukan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut.²⁷

4. Sumber Hukum yang digunakan Majelis Tarjih

Muhammadiyah memberikan fatwa haram merokok melalui keputusan Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah.²⁸

Metode yang digunakan adalah *Bayani*, *Ta'lili* dan *Istislahi*. *Bayani* (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan penalaran. *Istislahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.²⁹

Lebih jelasnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan dua dalil utama dalam mengharamkan rokok:

Pertama, agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri.³⁰ Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah/195:2:

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik³¹.

Kedua, larangan perbuatan mubazir dalam QS. Al-Isra/26-27:17:

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.³²

²⁷Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdid*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 173. Diakses 10 Juni 2020.

²⁸Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 373-374.

²⁹Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 103. Diakses 10 Juni 2020.

³⁰Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdid*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 175. Diakses 10 Juni 2020.

³¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 30.

³²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 284.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Kesimpulan

Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan perwujudan ini sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif (*habl min al-nas*), serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*habl min al-alam*). Di atas semuanya itu ditentukan juga oleh ada atau tidaknya keharmonisan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Zat Pencipta (*habl min Allah*). Dalam istilah ilmu ushul fiqh teori metode penalaran hukum Islam dipakai dengan istilah “*Istinbath*”/*thuruq al-istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Dengan demikian *istinbath* adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu Ushul Fiqh. *Beristinbath* hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al-Qur’an atau Sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.

Lajnah Bahtsul Masa’il (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu Lajnah (lembaga) dalam *jam’iyah* NU yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan (Islam). Lajnah ini menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum dalam bidang fiqh yang mengacu kepada empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Lajnah Bahtsul Masail mempergunakan tiga macam metode penalaran hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu: pertama; Metode *Qauliy*, kedua; Metode *ilhaqiy*, ketiga; metode *Manhajiy*. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Adapun metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih meliputi: Pertama; *Ijtihad bayani*, yaitu ijtihad terhadap nash yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud, maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda, mengandung arti *masytarak*, ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (*mustasyabihat*), ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta’arrud*). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan *tarjih*, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara *jama’tawfiq*. Kedua; *Ijtihad qiyasi*, yaitu menyeberangkan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash, karena adanya kesamaan *illah*. Ketiga; *Ijtihad istislahi*, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan dilakukan berdasarkan *illah* untuk kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asjmun. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdullah, Aba Doni. “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok*”, *Jurnal Tajdid*, vol. XI, no. 2, (Desember 2013).
- Atifhidayat, www.nu.or.id, (Diakses 11 Juni 2020)

- Aibak, Kutbuddin. “Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, no. 2 (2013).
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in The Modern World*. terj. Machnun Husein. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
- Anggaran Dasar NU Bab II pasal 3 hasil Mukhtamar XXX di Kediri, 21-27 November 1999.
- Ansori, Isa. “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”, *Jurnal Nizam*, vol. IV, no. 01, (2014).
- Azizy, Ahmad Qodri A. *Islam dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Azhar, Muhammad. *Posmodernisme Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- Mustafa, Zulhasari. “PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.
- Wijaya, Abdi. “DAYA SERAP LEMBAGA-LEMBAGA FATWA TERHADAP MASALAH-MASALAH HUKUM KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-pokok Persoalan Filasafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UUI Pres, 1984.
- Bayanuni, M. A. *Memahami Hakekat Hukum Islam*, terj. Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Damopoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cet. I; Makassar: Uin Alauddin Pers, 2013.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Djindar Tamimi, “Tajdid: Ideologi dan Chittah Perdjuangan Muhammadiyah”, *Buletin Suara Muhammadiyah*, No. 91, 16 September 1969, h. 3, dalam Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Cet II; Jakarta: Kencana, 2008.

- Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dominasi*, cet. I, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LPPI UMY, 2000).
- Faisal, Arwani. *Hukum Merokok*, <http://www.nu.or.id>, (Diakses 11 Juni 2020).
- Fatwa ini dikeluarkan oleh Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) yang dimotori oleh KH. Atian Ali Dai, pada tahun 2003 menyusul tulisan Ulil Absar di harian Kompas yang berjudul "Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam".
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hasan, Muhammad Tholehah. *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Ihsan, Muhammad. "Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", *Jurnal Al-Qadha*, vol. IV, no. 1, (2017)
- Kamal, Mustafa. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Persatuan, 1988. \
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Solo: Pt. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- KH. Arwani Faishal Wakil, www.nu.or.id, (Diakses 11 Juni 2020).
- La Jamaa, "Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia", *Jurnal al-Ihkam*, vol. 12, no. 1, (2017)
- KH.Hasyim Muzadi menilai bahwa fatwa MUI mengharamkan paham pluralism, liberalisme dan sekularisme agama merupakan langkah mundur, terutama dalam membangun kehidupan Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2002.
- Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (terj) oleh Dedi Junaedi dan Hamidah, dari judul asli *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*, (Jakarta: CV Akademia Presindo, 1996), Cet. I, h. 13.
- Muthahhari, Murtadha. *Inna al-Din inda Allah al-Islam*, terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996
- Nasution, Harun. "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam" dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Noer, Deliar. *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Pada tahun 1999 Forum Ulama Umat Indonesia mengeluarkan fatwa yang melarang wanita menjadi presiden, kemudian pada tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput Sabiq, Sayid. *Anasir al-Quwwah fi al-Islam*. terj. Haryono S. Yusuf. Jakarta: PT. Intermedia, 1981.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Rahman, Asjmun A. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Cet II; Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 2004.
- Rahmat, Jalaluddin. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Supriyadi, Dedy. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2014), h. 50.
- Saiful Muzani, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Pt. Logos Wacana Ilmu.
- PP. Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. tt: PP. Majelis Tarjih Muhammadiyah.

- Weruin, Urbanus Ura. “*Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Konstitusi*”, vol. 14, no. 2, 2017.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*. Yogyakarta; LKiS, 2004.
- Zaidah, Yusna. “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah”, *Jurnal Imu Hukum dan Pemikiran*, vol. 17, no. 2 (2017).
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhroni, “*Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Indonesia*”, *Jurnal Adil*, vol. 3, no. 1 (2019).